

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran gelap narkoba merupakan ancaman terhadap generasi bangsa dan stabilitas negara. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental penggunanya, tetapi juga berimplikasi terhadap meningkatnya tindak kriminal, degradasi moral masyarakat, serta menghambat pembangunan nasional.¹ Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk melakukan penanggulangan secara menyeluruh dan terintegrasi, baik melalui pendekatan hukum pidana maupun kebijakan pencegahan berbasis partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk dukungan masyarakat dalam upaya penanggulangan narkoba adalah kewajiban hukum untuk melaporkan apabila mengetahui terjadinya transaksi narkoba.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, setiap orang yang mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang. Jika tidak melaporkan, maka orang tersebut dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Rumusan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dini dan mencegah terjadinya kejahatan narkoba,

¹ Sri Rahayu Amri, dan Sari Ratna Dewi. *Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*. Penerbit Widina, Jakarta, 2024, hlm. 3.

² Parasian Simanungkalit. "Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia." *Yustisia*, Vol. 1, No. 3, 2012, hlm. 43.

dengan ancaman pidana sebagai sarana pemaksa untuk menjalankan kewajiban hukum.³

Permasalahan mengenai batas tanggung jawab warga sipil dalam hal menyaksikan, mengetahui, atau menduga keras telah terjadi transaksi narkoba menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan tingkat kesadaran hukum, keberanian moral, dan situasi faktual di lapangan. Tidak jarang orang enggan memberikan laporan karena takut terhadap ancaman dari pelaku atau merasa tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam perkara narkoba.⁴ Dalam peradilan pidana, tidak semua orang yang mengetahui transaksi narkoba langsung dikenakan sanksi pidana, tergantung pada tingkat keterlibatan dan peranannya dalam tindak pidana yang terjadi.⁵

Kasus Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lsm menjadi rujukan konkret mengenai bagaimana pengadilan memaknai kewajiban hukum orang dalam peristiwa pidana narkoba. Dalam perkara ini, terdakwa Khairuddin Bin M. Amin didakwa dan dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena dengan sengaja tidak melaporkan adanya transaksi jual beli narkoba yang terjadi tepat di hadapan matanya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa menyaksikan secara langsung seorang pria yang tidak dikenal melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan orang Musnakir Bin M. Yusuf. Meskipun terdakwa tidak turut serta dalam transaksi

³ Setiawan Heri. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Narkoba Janis Baru (Shabu Cair) Diwilayah Hukum Tanjung Jabung Barat (Studi Putusan Nomor: 35/Pid. Sus/2019/Pn. Klt)." Skripsi, Universitas Batanghari Jambi, 2023.

⁴ Bambang Waluyo. *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Orang*. Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 21.

⁵ Tolib Effendi. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. MediaPressindo, Yogyakarta, 2018, hlm. 11.

tersebut, tetapi ia tidak segera melaporkan kejadian itu kepada aparat penegak hukum, padahal peristiwa tersebut terjadi di lokasi umum yang dikenal sebagai tempat biasa terjadinya transaksi narkoba.

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa secara sadar melihat adanya dugaan kuat tindak pidana narkoba, namun memilih untuk berdiam diri. Pengadilan menyimpulkan bahwa sikap pasif terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan “dengan sengaja tidak melaporkan” sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 131 Undang-Undang Narkoba. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan.

Dari aspek yuridis, persoalan dalam perkara ini tidak terletak pada keberadaan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dasar pemidanaan, melainkan pada pembuktian unsur “dengan sengaja” terhadap terdakwa. Pemenuhan unsur “setiap orang” dapat dilihat dari kedudukan terdakwa sebagai subjek hukum, sedangkan unsur “tidak melaporkan” berkaitan dengan fakta bahwa terdakwa tidak menyampaikan informasi mengenai peristiwa narkoba kepada pihak yang berwenang. Namun demikian, pemenuhan kedua unsur tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa.

Unsur “dengan sengaja” memiliki kedudukan penting karena menunjukkan adanya kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Keberadaan seseorang di tempat terjadinya tindak pidana dan fakta bahwa orang tersebut tidak melaporkannya tidak serta-merta menunjukkan bahwa ia secara sadar menghendaki perbuatan tidak melapor. Untuk membuktikan kesengajaan, perlu

diketahui apakah terdakwa benar-benar mengetahui bahwa peristiwa yang disaksikannya merupakan tindak pidana narkoba serta apakah terdapat kehendak secara sadar untuk tidak memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Permasalahan tersebut berkaitan dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang menempatkan kesalahan sebagai dasar untuk membebankan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang. Oleh karena itu, pemenuhan unsur formal suatu tindak pidana tidak cukup apabila tidak disertai pembuktian mengenai kesalahan pelaku. Dalam konteks Pasal 131 Undang-Undang Narkotika, unsur kesalahan tersebut secara tegas tercermin dalam frasa “dengan sengaja”, sehingga pembuktiannya harus menunjukkan hubungan antara pengetahuan terdakwa mengenai adanya tindak pidana narkoba dengan kehendaknya untuk tidak melakukan pelaporan.

Perkembangan hukum pidana nasional juga memperkuat pentingnya pembuktian kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan kesengajaan dan kealpaan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam kaitannya dengan Pasal 131 Undang-Undang Narkotika yang secara khusus mensyaratkan perbuatan dilakukan “dengan sengaja”, analisis terhadap kesengajaan terdakwa menjadi penting untuk menentukan apakah pertanggungjawaban pidana yang dibebankan telah sesuai dengan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka peneliti berminat untuk mengaji serta memperdalam persoalan ini dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Yang Tidak Melaporkan Transaksi Narkotika (Studi Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/Pn Lsm)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang tidak melaporkan transaksi narkoba?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak melaporkan transaksi narkoba dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lsm?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang tidak melaporkan transaksi narkoba.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak melaporkan transaksi narkoba dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lsm.
2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, penjelasannya sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum pidana dengan menganalisis pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak melaporkan transaksi narkoba dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lsm. Dengan mengkaji Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lsm, penelitian ini dapat memperkaya doktrin hukum terkait batasan pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang tidak melapor. Hasilnya dapat menjadi landasan akademis untuk diskusi lebih lanjut dan potensi pembaharuan regulasi terkait.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini menawarkan manfaat yang nyata bagi sistem peradilan dan masyarakat. Hasil analisis dari Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lsm dapat berfungsi sebagai referensi bagi aparat penegak hukum, seperti hakim dan jaksa, dalam mengambil keputusan yang lebih adil dan konsisten untuk kasus serupa di masa depan.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang tidak melaporkan tindak pidana narkoba berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya mengenai pembuktian unsur “dengan sengaja” dan penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Penelitian juga menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan

Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lsm dalam menentukan adanya kesalahan pada diri terdakwa.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah uraian tentang teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi, perbandingan, dan landasan untuk penelitian yang sedang dilakukan.⁶ Tujuannya adalah untuk memperkaya teori, mengidentifikasi kesenjangan atau area yang belum pernah diteliti, serta memperkuat argumen dan temuan penelitian baru. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Wessy Trisna, dengan judul “Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)”.⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00. Faktor penyebab tindak pidana tersebut adalah adanya sikap pelaku yang tidak membantu program pemerintah dan kepolisian dalam memberantas narkotika, sehingga perbuatan tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum.

⁶ Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, Jakarta, 2020, hlm. 55.

⁷ Wessy Trisna. "Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 1647/Pid. Sus/2016/PN. Mdn)." *Skripsi*, Universitas Medan Area, 2018.

Perbedaannya terletak pada fokus objek dan posisi pelaku yang dikaji. Penelitian Wessy Trisna membahas pertanggungjawaban pidana orang yang tidak melaporkan tindak pidana narkoba secara umum berdasarkan Putusan No. 1647/Pid.Sus/2016/PN.Mdn. Sedangkan penelitian ini secara khusus meneliti orang yang melihat langsung transaksi narkoba tetapi tidak melapor, dengan dasar analisis Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lsm, sehingga kedudukan hukumnya lebih spesifik dan terarah.

Persamaan penelitian Wessy Trisna dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada sama-sama membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang tidak melaporkan tindak pidana narkoba, serta menjadikan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dasar hukum utama dalam menilai adanya kewajiban hukum yang dilanggar.

2. M. Yusuf Dabutar, dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Seseorang yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba”.⁸ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dianggap melakukan pembiaran dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 131 Undang-Undang Narkoba. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk melaporkan jika mengetahui adanya penyalahgunaan

⁸ M. Yusuf Dabutar. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba." *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 306-327.

narkotika, sebab apabila penegak hukum lebih dahulu mengetahui atau menangkap, maka pihak yang tidak melaporkan dapat dipidana.

Perbedaannya terletak pada subjek yang dikaji dan ruang lingkungannya. Penelitian M. Yusuf Dabutar membahas kewajiban seluruh masyarakat untuk melapor berdasarkan Pasal 131 UU Narkotika, sehingga subjeknya bersifat umum. Sedangkan penelitian ini fokus pada orang yang secara langsung mengetahui transaksi narkotika dan dianalisis melalui Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lsm, sehingga pembahasannya lebih khusus dan terarah pada tanggung jawab orang.

Persamaan penelitian M. Yusuf Dabutar dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah keduanya sama-sama menitikberatkan pada kewajiban melaporkan tindak pidana narkotika yang diketahui, di mana perbuatan tidak melaporkan dipandang sebagai bentuk pembiaran yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Narkotika.

3. Enzelica Fatricia, dengan judul “Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika”.⁹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seseorang dianggap melakukan pembiaran tindak pidana narkotika apabila menyaksikan langsung terjadinya tindak pidana tersebut namun tidak melaporkannya kepada pihak berwajib. Kondisi ini dapat dijerat dengan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga seseorang yang tidak melaporkan dianggap turut serta mendukung terjadinya penyalahgunaan narkotika.

⁹ Enzelica Fatricia. "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika." *Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 13, No. 1, 2023, hlm. 32-39.

Perbedaan utamanya terletak pada subjek dan objek yang dikaji. Penelitian Enzelica membahas sanksi pidana bagi orang yang tidak melaporkan penyalahgunaan narkoba, sehingga fokusnya pada kewajiban melapor dan pembiaran secara normatif. Sedangkan penelitian ini meneliti pertanggungjawaban pidana orang yang hadir dalam transaksi narkoba berdasarkan analisis Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lsm.

Persamaan penelitian Enzelica Patricia dengan penelitian yang sedang dilakukan terdapat pada fokus kajian mengenai konsekuensi pidana bagi orang yang menyaksikan tindak pidana narkoba tetapi tidak melaporkannya, dengan titik kesamaan penggunaan Pasal 131 Undang-Undang Narkoba sebagai landasan normatif untuk menilai adanya sanksi pidana.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum pidana yang memiliki landasan dualistis, di mana suatu tindakan tidak cukup hanya memenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi juga harus disertai dengan kesalahan pada pelaku (*mens rea*).¹⁰ Konsep ini membedakan secara tegas antara tindak pidana itu sendiri (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Berdasarkan pandangan ini, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena berada di tempat kejadian (*tempus* dan *lokus*) atau karena perbuatannya semata, melainkan harus

¹⁰ M. Ainul Syamsu, *penjatuhan Pidana & Dua prinsip dasar hukum pidana*. Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 32.

dibuktikan adanya niat jahat, kesengajaan, atau kelalaian.¹¹ Asas fundamental yang mendasari konsep ini adalah asas *geen straf zonder schuld* (asas tiada pidana tanpa kesalahan), sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut para ahli hukum, pengertian pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari beberapa perspektif. Romli Atmasasmita mendefinisikannya sebagai perbuatan tercela yang harus dipertanggungjawabkan oleh pembuatnya kepada masyarakat.¹² Dalam konteks ini, jika perbuatannya tercela, maka pembuatnya dapat dipidana.

Sementara itu, Roeslan Saleh mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai diteruskannya celaan objektif dari perbuatan pidana kepada pelaku yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana.¹³ Konsep ini juga berkaitan dengan doktrin-doktrin lain seperti *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak tanpa mempertimbangkan sikap batin pelaku) dan *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti, di mana satu pihak bertanggung jawab atas tindakan pihak lain).

Dalam praktik peradilan, konsep pertanggungjawaban pidana menjadi krusial dalam menentukan apakah seseorang layak dihukum atau tidak. Oleh karena itu, hukum pidana mengakui adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), yang

¹¹ M. Irsan Arief. *Perbuatan Tersangka/Terdakwa Bukan Merupakan Tindak Pidana*. Mcl Publisher, Makassar, 2021, hlm. 28.

¹² Romli Atmasasmita. *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm. 7.

¹³ Sherlina Mandagi. "Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan." *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 13, 2021, hlm. 1-20.

terdiri dari alasan pemaaf dan alasan pembenar.¹⁴ Alasan pemaaf mencakup kondisi seperti anak di bawah 12 tahun, dipaksa oleh kekuatan tak tertahankan, pembelaan terpaksa melampaui batas, dan menjalankan perintah jabatan dengan itikad baik.¹⁵ Sementara itu, alasan pembenar mencakup pelaksanaan undang-undang, perintah jabatan, keadaan darurat, pembelaan terpaksa, dan ketiadaan sifat melawan hukum. Adanya alasan-alasan ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan, yang merupakan konsekuensi logis dari pandangan dualistis dalam hukum pidana.

2. Kedudukan dan Jenis Orang dalam Hukum Acara Pidana

Kehadiran orang dalam suatu perkara pidana memiliki peran yang sangat penting karena keterangan yang diberikan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan.¹⁶ Secara normatif, Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan orang sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu tindak pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. Sementara itu, Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan orang merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana, yakni berupa keterangan yang orang dengar, lihat, dan alami sendiri dengan disertai alasan dari pengetahuannya.

¹⁴ Youngky Fernando. *Hukum Pidana dan Perbandingan Hukum Pidana*. Ananta Vidya, Jakarta, 2024, hlm. 22.

¹⁵ Anisa Dwi Putri Barus. "Alasan Pemaaf Dan Pembenar." *Jurnal Sahabat ISNU SU*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 17-22.

¹⁶ Tiovary A Kawengian. "Peranan Keterangan Orang Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHAP." *Lex Privatum*, Vol. 4, No. 4, 2016, hlm. 35-43

Berdasarkan doktrin hukum acara pidana, orang dapat diklasifikasikan ke dalam delapan jenis, yaitu¹⁷:

- a. Orang *a charge*, yaitu orang yang keterangannya memberatkan terdakwa. Umumnya diajukan oleh penuntut umum.
- b. Orang *a de charge*, yaitu orang yang keterangannya meringankan terdakwa. Orang ini dapat diajukan oleh terdakwa, penasihat hukum, maupun penuntut umum.
- c. Orang ahli, yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau keahlian khusus yang relevan dengan perkara dan diminta pendapatnya untuk membantu hakim menemukan kebenaran materiil.
- d. Orang korban, yaitu pihak yang mengalami langsung tindak pidana dan dimintai keterangannya terkait peristiwa yang dialaminya.
- e. Orang *de auditu* (*hearsay witness*), yaitu orang yang memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dari orang lain. Keterangan ini bukan alat bukti yang sah, namun tetap dapat dipertimbangkan oleh hakim.
- f. Orang mahkota (*crown witness*), yaitu salah satu terdakwa atau pelaku lain yang memberikan keorangan terhadap terdakwa lainnya. Orang ini biasanya digunakan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain dengan imbalan tertentu, misalnya pengurangan hukuman.
- g. Orang pelapor (*whistleblower*), yaitu orang yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana yang diketahuinya kepada aparat penegak hukum.
- h. Orang pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*), yaitu pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kejahatan, dengan memberikan keterangan dan informasi penting dalam persidangan.

Orang yang dipanggil dalam proses peradilan memiliki sejumlah kewajiban hukum, antara lain¹⁸:

- a. Wajib hadir dan memberikan keterangan dalam persidangan. Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur ancaman pidana penjara bagi orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban hadir.

¹⁷ Rahman Amin. *Perlindungan hukum justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: Studi perkara tindak pidana narkoba*. Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 44.

¹⁸ Adam Ilyas, *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan hingga Eksekusi Putusan*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2024, hlm. 59.

- b. Wajib mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya untuk memberikan keterangan yang benar (Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP).
- c. Wajib tetap berada di ruang sidang sampai sidang selesai, kecuali memperoleh izin dari hakim ketua (Pasal 167 KUHAP).
- d. Dilarang berbicara atau berkomunikasi selama persidangan berlangsung (Pasal 167 ayat (3) KUHAP).

Selain kewajiban, orang juga dilindungi oleh hukum melalui hak-hak tertentu, antara lain¹⁹:

- a. Dipanggil secara sah dengan surat panggilan resmi serta diberitahukan alasan pemanggilan (Pasal 112 ayat (1) KUHAP).
- b. Berhak diperiksa di tempat kediamannya jika tidak dapat menghadiri panggilan penyidik dengan alasan yang wajar (Pasal 113 KUHAP).
- c. Memberikan keterangan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP).
- d. Menolak menandatangani berita acara pemeriksaan apabila terdapat alasan yang sah (Pasal 118 KUHAP).
- e. Tidak boleh diajukan pertanyaan yang menjerat (Pasal 166 KUHAP).
- f. Mendapat bantuan juru bahasa apabila tidak menguasai bahasa Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP).
- g. Mendapat penerjemah jika bisu dan/atau tuli (Pasal 178 ayat (1) KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Orang dan Korban menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan, meliputi:

- a. Perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda dari ancaman yang berkaitan dengan keorangannya.
- b. Hak untuk ikut menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Hak atas penerjemah dan bebas dari pertanyaan yang menjerat.

¹⁹ Rifqi Devi Lawra, et al. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 78.

- e. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara dan putusan pengadilan.
- f. Hak atas kerahasiaan identitas, pemberian identitas baru, tempat kediaman sementara, maupun kediaman baru.
- g. Hak memperoleh penggantian biaya transportasi, biaya hidup sementara, bantuan hukum, serta pendampingan dari lembaga terkait.

Perlindungan ini diberikan sejak tahap penyelidikan hingga proses peradilan selesai. Dalam keadaan tertentu, orang juga dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Orang dan Korban (LPSK).

3. Kewajiban Melaporkan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan

Dalam upaya menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika, hukum Indonesia secara tegas mengatur kewajiban bagi setiap warga negara untuk berperan aktif, termasuk melalui pelaporan tindak pidana.²⁰ Kewajiban ini tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki landasan yuridis yang kuat. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat berimplikasi pada sanksi pidana, menunjukkan komitmen negara dalam memberantas kejahatan narkotika secara komprehensif.

Kewajiban melaporkan tindak pidana narkotika secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 131 UU Narkotika menjadi dasar hukum yang paling relevan dan konkret. Pasal ini menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal

²⁰ Dheny Wahyudi. "Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika." *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, Vol. 5, No. 3, 2021, hlm. 683-692.

117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127, dan Pasal 128 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)."

Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa kewajiban melapor berlaku untuk setiap orang, tanpa memandang status atau profesi, selama mereka mengetahui atau melihat adanya tindak pidana narkoba. Tindak pidana yang dimaksud mencakup seluruh spektrum kejahatan narkoba, mulai dari menanam, memproduksi, mengimpor, hingga mengedarkan dan menggunakan. Sifat "dengan sengaja" menunjukkan bahwa kesadaran akan adanya tindak pidana menjadi prasyarat untuk dapat dipidananya perbuatan tidak melapor.²¹ Hal ini menegaskan bahwa ketidaktahuan yang wajar dapat menjadi alasan yang meringankan atau bahkan menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Selain UU Narkoba, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memuat ketentuan umum terkait kewajiban melapor. Pasal 165 KUHP lama (sebelum KUHP baru diberlakukan) mengatur bahwa "Barang siapa mengetahui ada niat jahat atau perbuatan jahat terhadap keamanan negara, dan tidak melaporkannya kepada yang berwajib, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan." Meskipun tidak secara spesifik menyebut narkoba, ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip umum dalam

²¹ July Esther, dan Besty Habeahan. "Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan No 391/Pid. Sus/2018/Pn. Rap/Jo Putusan No: 913/Pid. Sus/2018/Pt. Mdn)." *Jurnal Hukum PATIK*, Vol. 7, No. 3, 2018, hlm. 192-201.

hukum pidana Indonesia bahwa ada kewajiban bagi setiap warga negara untuk membantu penegakan hukum, terutama terhadap kejahatan serius.

Kewajiban melaporkan tindak pidana narkoba memiliki beberapa tujuan fundamental, baik dari segi penegakan hukum maupun perlindungan sosial. Diantaranya sebagai berikut²² :

- a. Tujuan utama adalah membantu aparat penegak hukum, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian, dalam mengungkap dan menindak jaringan kejahatan narkoba. Keberadaan informasi dari masyarakat sering kali menjadi kunci untuk melacak peredaran gelap, menangkap pelaku, dan menyita barang bukti.
- b. Tanpa partisipasi masyarakat, penegakan hukum akan menghadapi kendala besar. Tindak pidana narkoba sering kali dilakukan secara tersembunyi dan terorganisir. Oleh karena itu, laporan dari orang mata atau orang yang mengetahui menjadi alat penting untuk memutus mata rantai peredaran.
- c. Dengan melaporkan tindak pidana narkoba, masyarakat secara tidak langsung berkontribusi dalam melindungi diri sendiri dan lingkungan dari bahaya narkoba. Pelaporan ini merupakan tindakan preventif yang dapat menyelamatkan banyak orang, termasuk generasi muda, dari jerat penyalahgunaan narkoba.

Seperti yang diuraikan di atas, kelalaian dalam melaporkan tindak pidana narkoba dapat berakibat pada sanksi pidana. Dalam ilmu hukum

²² Irwan Jasa Tarigan. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan organisasi sosial kemasyarakatan*. Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 29.

pidana, hal ini berkaitan dengan konsep delik omisi (*delictum omissionis*), yaitu tindak pidana yang terjadi karena tidak dilakukannya suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang.²³

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang tidak melapor didasarkan pada dua unsur utama, diantaranya²⁴ :

- a. Unsur Objektif: Terdapat tindak pidana narkoba yang nyata.
- b. Unsur Subjektif: Pelaku memiliki pengetahuan atau mengetahui secara sadar adanya tindak pidana tersebut, namun dengan sengaja memilih untuk tidak melapor.

Konsep ini berbeda dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku utama (seperti pengedar atau produsen), yang didasarkan pada perbuatan aktif (*actus reus*). Dalam kasus tidak melapor, pertanggungjawaban pidana timbul dari ketiadaan perbuatan yang diwajibkan oleh hukum, yaitu perbuatan melapor.

Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan prinsip fundamental dalam pertanggungjawaban pidana yang mensyaratkan adanya kesalahan pada diri seseorang sebelum pidana dapat dijatuhkan. Terpenuhinya unsur suatu tindak pidana secara objektif belum cukup untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana apabila tidak terdapat kesalahan yang dapat dicelakan kepada pelaku. Kesalahan tersebut pada

²³ Youngky Fernando, dan Asti Wasiska. "Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana." *Manazir-Jurnal Ilmiah UIC*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 57-58.

²⁴ Ikramina Yustika Barito. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Dengan Menggunakan Keorangan Palsu." *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 6, No. 4, 2023, hlm. 472-479.

prinsipnya dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), sesuai dengan rumusan tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

Prinsip tersebut memperoleh penguatan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pembentuk undang-undang secara tegas menggunakan frasa “dengan sengaja”. Oleh karena itu, bentuk kesalahan yang harus dibuktikan terhadap orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika adalah kesengajaan. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hanya karena mengetahui suatu peristiwa dan tidak melaporkannya tanpa terlebih dahulu dibuktikan adanya kesadaran dan kehendak dalam melakukan perbuatan tidak melapor tersebut.

Namun, penerapan sanksi ini harus dilakukan dengan hati-hati. Keterbatasan pengetahuan, tekanan, atau ancaman yang dialami oleh orang dapat menjadi alasan penghapus atau peringanan pidana. Misalnya, seorang orang yang tidak melapor karena diancam keselamatannya oleh pelaku tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan.²⁶ Oleh karena itu, perlindungan orang oleh negara menjadi faktor penting untuk mendorong masyarakat agar berani

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Putri Adinda Mokoagow. "Pemberlakuan Ketentuan Pidana Akibat Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Dirugikan Atau Dikurangnya Hak Orang Dan Korban." *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 3, 2021, hlm. 33.

melaporkan tindak pidana tanpa rasa takut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Orang dan Korban memberikan jaminan perlindungan fisik, psikis, dan hukum bagi orang dan pelapor.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal). Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum doktrinal yang berfokus pada analisis hukum sebagai sistem norma, kaidah, asas, dan doktrin yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya.²⁷ Penelitian ini menggunakan metode normatif karena fokus kajiannya adalah menganalisis norma hukum positif (Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), asas-asas hukum pidana (seperti *nullum crimen sine culpa*), serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menafsirkan norma hukum serta menganalisis putusan hakim.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami

²⁷ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media, Jakarta, 2018, hlm. 42.

landasan normatif mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang melakukan pembiaran atau tidak melaporkan.

- b. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan melalui analisis Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lsm. Pendekatan ini penting karena menghadirkan penerapan norma hukum dalam peristiwa nyata, yakni terkait orang yang menyaksikan langsung adanya transaksi narkoba namun tidak melakukan kewajiban melaporkan kepada pihak berwenang.
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menguraikan lebih dalam mengenai konsep pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam kerangka teori hukum pidana seperti unsur *mens rea* (sikap batin pelaku), asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), dan doktrin pembiaran dalam hukum pidana. Pendekatan ini berguna untuk memperkuat analisis yuridis dengan membandingkan bagaimana teori pertanggungjawaban pidana menempatkan seseorang yang mengetahui tindak pidana namun tidak melaporkannya.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif analitis adalah suatu metode penelitian yang menggabungkan langkah mendeskripsikan fakta atau fenomena yang diamati, kemudian dilanjutkan dengan analisis untuk memahami sebab, pola, dan hubungan antar variabel.²⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena bertujuan menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis

²⁸ Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada Media, Jakarta, 2022, hlm. 22.

ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan pidana, khususnya terhadap orang mata yang tidak melaporkan tindak pidana narkoba.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder karena penelitian ini berfokus pada analisis putusan pengadilan, yang merupakan dokumen hukum yang telah tersedia secara publik dan tidak memerlukan pengumpulan data langsung dari lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer
 - 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
 - 3) Putusan Pengadilan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lsm.
- b. Bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana, asas hukum pidana, dan teori-teori hukum.
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi penunjang lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum untuk memperoleh data normatif dan analisis teoritis.

- b. Dokumentasi yaitu dengan menghimpun salinan putusan pengadilan, catatan yurisprudensi, dan bahan hukum lainnya sebagai data pendukung.

6. Teknik Analisis Data

Seluruh data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, teori hukum pidana, dan Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lsm akan dipelajari, dipahami, lalu diuraikan secara sistematis untuk melihat bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang tidak melaporkan transaksi narkoba.

Analisis dilakukan dengan cara mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian membandingkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam putusan pengadilan, serta menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Hasil analisis tersebut disusun dalam bentuk uraian yang jelas dan runtut agar dapat menjawab rumusan masalah mengenai dasar pertanggungjawaban pidana orang dan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut secara tepat.